

Penerapan Ushul Fiqh Terhadap Penyembelihan Hewan Secara Mekanis

Dewi Ervina Suryani¹

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

dewiervinasitorus@gmail.com

Nawir Yuslem²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Nispul Khoir³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract:

The development of the era and the demands of modern industry have brought about major changes in the procedures for slaughtering animals, one of which is the emergence of mechanical slaughtering methods that are widely used in the global food industry. On the one hand, this method offers efficiency, speed, and cleanliness. On the other hand, doubts and questions arise from Muslims regarding the validity of this method from the perspective of Islamic law. Through qualitative analysis methods of primary and secondary data obtained through literature studies, it was found that there is no clear regulation regarding the mechanical method of slaughtering animals, which has led to doubts and questions from Muslims regarding the validity of mechanical slaughtering. From these findings, it can be concluded that a clear regulation is needed regarding the mechanical slaughter of animals with the standard of masalah mursalah within the framework of ushul fiqh. Because through this masalah mursalah, a strict control mechanism, audit, and accountability for the entire slaughtering process are needed. In addition, it is also accompanied by tawthiq (verification) of the halalness of the product which is able to create public trust in the halal industry itself. For this reason, the author suggests that religious authorities and fatwa institutions be proactive in establishing regulations, compiling technical guidelines, and providing education to the public regarding mechanical animal slaughter.

Keyword: *Animal Slaughter, Mechanical, Islamic Jurisprudence*

Abstrak:

Perkembangan zaman dan tuntutan industri modern telah membawa perubahan besar dalam tata cara penyembelihan hewan, salah satunya adalah munculnya metode penyembelihan mekanis yang digunakan secara luas dalam industri makanan global. Satu sisi metode ini menawarkan efisiensi, kecepatan, dan kebersihan. Sisi lain muncul keraguan dan pertanyaan dari kalangan umat Islam mengenai kesahihan metode ini dalam kaca mata hukum Islam. Melalui metode analisis kualitatif terhadap data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, maka ditemukan bahwa belum tersedianya regulasi yang jelas mengenai metode penyembelihan hewan secara mekanis, sehingga menyebabkan munculnya keraguan dan pertanyaan dari kalangan umat Islam mengenai kesahihan penyembelihan mekanis. Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa diperlukan sebuah regulasi yang jelas mengenai penyembelihan hewan secara mekanis dengan penerapan masalah mursalah dalam kerangka ushul fiqh. Sebab melalui masalah mursalah ini dituntut adanya mekanisme kontrol yang ketat, audit, serta akuntabilitas atas seluruh proses penyembelihan. Selain itu juga disertai dengan *tawthiq* (verifikasi) terhadap kehalalan produk yang mampu menciptakan kepercayaan publik terhadap industri halal itu sendiri. Untuk itu penulis menyarankan kepada otoritas keagamaan dan

lembaga fatwa untuk bersikap proaktif dalam menetapkan regulasi, menyusun panduan teknis, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penyembelihan hewan secara mekanis ini.

Kaata Kunci: Penyembelihan Hewan, Mekanis, Ushul Fiqh

Pendahuluan

Penyembelihan hewan merupakan bagian penting dalam ajaran Islam, yang tidak hanya terkait dengan aspek ritual dan spiritual, tetapi juga berkaitan erat dengan kepatuhan terhadap ketentuan syariah dalam hal konsumsi makanan¹. Zaman dulu proses penyembelihan dilakukan secara manual oleh individu muslim dengan menyebut nama Allah (*basmalah*) dan mengikuti prosedur penyembelihan yang telah ditentukan dalam sumber hukum Islam, baik al-Qur'an maupun sunnah Nabi ﷺ. Namun, perkembangan zaman dan tuntutan industri modern telah membawa perubahan besar dalam tata cara penyembelihan hewan, salah satunya adalah munculnya metode penyembelihan mekanis yang digunakan secara luas dalam industri makanan global². Metode ini mengandalkan teknologi mesin yang memotong hewan secara otomatis dan masif dalam waktu singkat, sebagai respons atas meningkatnya permintaan pasar akan produk daging.

Penyembelihan mekanis menawarkan efisiensi, kecepatan, dan kebersihan. Akan tetapi muncul keraguan dan pertanyaan dari kalangan umat Islam mengenai kesahihan metode ini dalam kaca mata hukum Islam. Tujuan makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses mekanis dalam penyembelihan hewan³. Bagaimana penerapan masalah mursalah dalam penyembelihan hewan secara mekanis. Bagaimana kemaslahatan dan kemudharatan penyembelihan hewan secara mekanis.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji validitas metode penyembelihan hewan secara mekanis dalam perspektif ushul fiqh, khususnya dengan pendekatan masalah mursalah. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum Islam dapat merespons perkembangan teknologi penyembelihan modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini ingin mengeksplorasi bagaimana regulasi yang jelas dan mekanisme kontrol

¹ M. Syaikhul Arif, "HAKIKAT PENYEMBELIHAN DALAM ISLAM," *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 13, no. II (13 Desember 2023), <https://doi.org/10.54459/aktualita.v13iii.613>.

² Dyah Putri Roselia F dan Mulya Hafiz, "Sejarah Perkembangan Regulasi Penyembelihan Halal Indonesia," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 02 (2024): 48–69.

³ EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW) dkk., "Slaughter of Animals: Poultry," *EFSA Journal* 17, no. 11 (November 2019), <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5849>.

yang ketat dapat memastikan kehalalan produk sembelihan mekanis serta membangun kepercayaan publik terhadap industri halal global.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penerapan konsep masalah mursalah sebagai landasan utama dalam menetapkan keabsahan penyembelihan mekanis, yang hingga saat ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada aspek teknis penyembelihan atau hanya pada analisis fiqh klasik, penelitian ini menawarkan pendekatan integratif antara prinsip maqashid syariah dengan kebutuhan industri modern. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam wacana ijtihad kontemporer yang relevan dengan tantangan globalisasi dan modernisasi industri halal.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, yang bertujuan untuk menganalisis penerapan ushul fiqh terhadap praktik penyembelihan hewan secara mekanis dalam konteks hukum Islam. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian berada pada analisis normatif terhadap teks-teks hukum Islam klasik maupun kontemporer, serta interpretasinya dalam konteks fenomena modern. Pendekatan yuridis-normatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip syariah, khususnya masalah mursalah, diaplikasikan dalam menjawab persoalan penyembelihan hewan dengan metode mekanis yang belum diatur secara eksplisit dalam nash.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber-sumber utama hukum Islam seperti al-Qur'an, hadits, serta kitab-kitab ushul fiqh klasik dan kontemporer yang membahas konsep masalah mursalah dan penyembelihan hewan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari fatwa-fatwa lembaga resmi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami, jurnal-jurnal ilmiah, serta buku-buku dan artikel yang relevan dengan topik penyembelihan mekanis dan hukum halal. Seluruh sumber data tersebut dianalisis untuk menemukan keterkaitan antara praktik penyembelihan mekanis dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri berbagai literatur hukum Islam, dokumentasi fatwa, dan referensi akademis terkait. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yaitu

dengan mengkaji makna-makna substantif dari teks-teks hukum dan pendapat para ulama terkait penyembelihan mekanis. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan secara utuh bagaimana masalah mursalah diterapkan sebagai dasar keabsahan hukum terhadap penyembelihan hewan secara mekanis, serta untuk merumuskan rekomendasi regulasi yang dapat diterapkan oleh otoritas keagamaan dan industri halal.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pengertian dan Prosedur Penyembelihan Hewan Secara Mekanis

Secara Bahasa, penyembelihan (*adz - dzabhu*) yang berarti *at - tabayyun* yang berarti bau yang sedap.⁴ Menurut Sayyid Sabiq penyembelihan berasal dari kata *adz - Dzakah* yang artinya memakai wewangian atau *raihah dzakiyyah* yang artinya aroma yang wangi. Ada yang mengatakan juga arti dari *adz - dzakah* adalah menyempurnakan. Dari beberapa arti diatas secara hukum syar'i ialah penyembelihan merupakan proses penyempurnaan pada pemotongan hewan yang menjadikannya halal dan baik.⁵ Pengertian secara etimologi penyembelihan adalah memotong tenggorokan, kerongkongan dan dua urat nadi dengan pisau atau lainnya.⁶

Penyembelihan hewan secara mekanis (*al-dhabh al-ālī*) adalah metode penyembelihan yang menggunakan alat bantu otomatis atau mesin pemotong, yang dioperasikan oleh manusia (seorang muslim), dan bertujuan untuk memotong tiga saluran utama pada leher hewan yaitu: kerongkongan (*al-ḥulqūm*), saluran makanan (*al-miri'*), dan dua urat leher besar (*asy-syarāyīn*) secara sekaligus dan cepat, demi mengalirkan darah serta mengurangi penderitaan hewan secara maksimal.⁷ Proses ini terjadi dalam skala industri untuk memenuhi permintaan tinggi dan efisiensi produksi pangan. Alat yang digunakan bisa berupa bilah berputar otomatis atau sistem conveyor dengan pengatur kecepatan dan tekanan pemotongan. Konsep dasar ini merujuk pada pengertian *dzakāh* dalam syariat Islam, yaitu proses

⁴ Hikmatullah, *Hadis Ahkam* (Serang: A-Empat, 2023).

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Cakrawala, 2009).

⁶ Ari Wibowo dan Suhardi Suhardi, "TEKNIK PENYEMBELIHAN STANDAR HALAL BAGI PARA PENYEMBELIH (JURU SEMBELIH) DI WILAYAH SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR," *Peternakan Abdi Masyarakat (PETAMAS)* 2, no. 2 (27 Desember 2022), <https://doi.org/10.24815/petamas.v2i2.29047>.

⁷ Mohammad Hashim Kamali, *Halal and Haram in Islam: A Contemporary View* (Kuala Lumpur: ILM Publishers, 2010).

pemotongan yang dilakukan dengan cara yang dapat mengalirkan darah dari tubuh hewan, dan dalam keadaan hewan masih hidup serta sehat⁸

Prosedur penyembelihan hewan secara mekanis pada umumnya terbagi ke dalam beberapa tahap teknis yang telah disesuaikan dengan ketentuan syariat:

1. Penyiapan Hewan: Hewan yang akan disembelih diperiksa kesehatannya dan dipastikan dalam keadaan hidup, sehat, dan layak konsumsi secara syar'i.⁹
2. Pemosisian di Conveyor: Hewan diarahkan ke jalur pemotongan melalui rel (*conveyor belt*) dalam posisi yang memungkinkan mesin menyentuh bagian leher dengan tepat.
3. Aktivasi Mesin oleh Operator Muslim: Mesin pemotong dihidupkan oleh seorang Muslim yang menyebut nama Allah (*basmalah*) secara khusus, atau menyebutkannya secara umum untuk setiap batch hewan yang disembelih.¹⁰
4. Pemotongan oleh Pisau Otomatis: Mesin akan memotong ketiga saluran vital (*al-ḥulqūm, al-miri', asy-syarāyīn*) dengan pisau berputar atau bilah tajam lain yang telah disesuaikan kecepatannya.
5. Pengawasan Proses dan Pemastian Halal: Setiap tahap diawasi oleh auditor halal atau petugas syariah untuk memastikan tidak ada cacat pada proses, termasuk memastikan hewan tidak mati sebelum disembelih.¹¹

Dalam sistem ini, meskipun manusia tidak secara langsung menyembelih satu per satu dengan tangan, namun niat, *basmalah*, dan pengawasan manusia tetap menjadi syarat utama. Menurut Kamali,

⁸ Fiki Husna, "STUNNING FROM SAINS AND ISLAMIC PERSPECTIVE," *Journal of halal product and research* 4, no. 1 (20 Desember 2021): 8, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.4-issue.1.8-13>.

⁹ Elisabet Tangkonda dkk., "PEMERIKSAAN ANTE-MORTEM DAN POST-MORTEM HEWAN KURBAN DI MUSHOLLAH AL-FAIDAH RSS OESAPA KOTA KUPANG TAHUN 2022," *Jurnal Media Tropika* 3, no. 1 (31 Mei 2023): 1–7, <https://doi.org/10.35508/mediatropika.v3i1.10412>.

¹⁰ Majma' al-Fiqh al-Islāmī, *Qarārāt wa Tawṣiyāt Majma' al-Fiqh al-Islāmī* (makkah: Muktamar ke-9, 1986).

¹¹ Rahayu Fitriana, "Proses Penyembelihan Hewan Dengan Metode Stunning Dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2014), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24877?mode=full>.

proses ini merupakan “perpanjangan tindakan manusia” (*extension of human action*) dalam konteks hukum syariat¹².

B. Penerapan Maslaḥah Mursalah Dalam Penyembelihan Hewan Secara Mekanis

Maṣlaḥah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash tetapi tidak bertentangan dengannya. Ia menjadi dasar penting dalam penetapan hukum berdasarkan manfaat umum yang relevan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*). Tujuan utama syariat meliputi perlindungan terhadap agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-‘aql*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan harta (*ḥifz al-māl*)¹³. Konsep *maslaḥah mursalah* digunakan untuk menjawab situasi kontemporer yang tidak ditemukan dalil eksplisitnya dalam syariat, tetapi bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan kerusakan, sesuai dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*. Dalam konteks penyembelihan mekanis, terdapat berbagai masalah seperti efisiensi industri halal, penyediaan daging halal dalam skala global, dan peningkatan standar kebersihan.¹⁴

Namun demikian, masalah ini hanya bisa dijadikan dasar hukum jika tidak bertentangan dengan nash dan kaidah yang disepakati. Oleh karena itu, selama penyembelihan mekanis tetap memenuhi syarat-syarat sah, maka *maslaḥah mursalah* bisa dijadikan penguat legalisasi hukum. Hal ini sejalan dengan kaidah:

إِذَا تَعَارَضَتِ الْمَصْلَحَةُ وَالْمَفْسَدَةُ قَدِمَ الرَّاجِحُ مِنْهُمَا

Artinya: “Jika bertentangan antara kemaslahatan dan kemafsadatan, maka yang lebih kuat (*rajih*) diutamakan.”¹⁵

Dengan demikian, penyembelihan mekanis dapat diterima secara syar‘i melalui pendekatan *ushul fiqh* selama tetap dalam koridor syariat. Dalam industri modern, kebutuhan akan penyembelihan dalam jumlah besar

¹² Ainol Yaqin, “Rekonstruksi Maqāshid al-Syarī‘ah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda),” *MADANIA: JURNAL KAJIAN KEISLAMAN* 22, no. 1 (3 Juli 2018): 63, <https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.803>.

¹³ Bustanul Arifin, “Kehujjahan Masalah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi,” *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah)* 1, no. 1 (30 Juli 2024): 12–22, <https://doi.org/10.61181/al-mawaddah.v1i1.426>.

¹⁴ Muhajirin Muhajirin dan May Dedu, “Maslahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah),” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 9, no. 1 (2021): 172–200, <https://doi.org/10.30868/am.v9i01.963>.

¹⁵ Al-Syāṭib, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah* (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2004).

secara cepat dan efisien menjadi keharusan. Penyembelihan mekanis menjawab kebutuhan ini. Masalah mursalah, dalam kerangka ushul fiqh, merupakan instrumen yang memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi fenomena modern seperti penyembelihan hewan secara mekanis. Penerapannya tidak hanya mempertimbangkan manfaat semata, tetapi juga disertai dengan prinsip kehati-hatian dan keharmonisan dengan maqāṣid al-syarī'ah. Salah satu pendekatan penting dalam menilai validitas hukum suatu tindakan berdasarkan masalah mursalah adalah dengan menelaah sejauh mana tindakan tersebut menyentuh aspek maslahat yang esensial, bukan hanya maslahat sekunder atau aksesoris.¹⁶

Dalam konteks penyembelihan mekanis, masalah tidak sekadar berada pada aspek industrialisasi dan efisiensi, tetapi juga pada tataran pemeliharaan sistem konsumsi halal yang dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan masalah mursalah dalam hal ini menuntut adanya mekanisme kontrol ketat, audit, serta akuntabilitas atas seluruh proses penyembelihan. Masalah mursalah menjadi lebih kuat apabila proses tersebut turut disertai dengan *tawthīq* (verifikasi) terhadap kehalalan produk, yang mampu menciptakan kepercayaan publik terhadap industri halal itu sendiri. Di samping itu, perkembangan sistem dokumentasi dan teknologi informasi menjadi pelengkap masalah yang bersifat administratif.

Implementasi barcode, sistem pelacakan asal hewan (*traceability*), hingga pengawasan dengan kamera dalam ruang penyembelihan merupakan bagian dari ijtihād zaman kontemporer untuk merealisasikan maslahat dan mencegah kemungkinan terjadinya penipuan atau penyembelihan yang tidak sah menurut hukum Islam.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa masalah tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyentuh dimensi etik dan sosial. Masalah mursalah dalam konteks ini juga mencakup perlindungan terhadap integritas hukum Islam dalam ranah global. Di banyak negara minoritas Muslim, metode penyembelihan mekanis yang sesuai dengan standar halal internasional membuka jalan bagi komunitas Muslim untuk memperoleh akses terhadap makanan halal. Ini adalah bagian dari *maslahah da'wiyah* yakni manfaat dalam menyebarkan nilai-nilai Islam yang inklusif, adaptif,

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2010).

¹⁷ Muhammad Hashim Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld, 2008).

dan mampu menjawab tantangan modernitas tanpa harus mengorbankan prinsip dasar syariat.

Pendekatan masalah *mursalah* dalam kasus ini juga menjadi medan ujian bagi otoritas keagamaan dan lembaga fatwa untuk bersikap proaktif dalam menetapkan regulasi, menyusun panduan teknis, serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Dengan demikian, hukum yang dihasilkan dari pendekatan masalah *mursalah* bukan semata-mata fleksibel, tetapi juga tetap berada dalam koridor kehati-hatian (*iḥtiyāt*) demi menjaga kehormatan hukum Islam sebagai sistem yang sempurna dan relevan sepanjang zaman.¹⁸ Maka, dari perspektif *maṣlaḥah mursalah*, keberadaan metode ini mendatangkan kemaslahatan besar, seperti:

1. Menjamin keamanan pangan dan penyediaan daging halal dalam skala luas.
2. Meningkatkan efisiensi dan mengurangi kelelahan operator.
3. Meningkatkan pengawasan dan sertifikasi halal secara sistematis.

Selama proses ini tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat, maka metode mekanis bisa dianggap sah dan sesuai dengan maqāṣid.¹⁹ Analisis dari Perspektif *Maqāṣid* yaitu:

1. *Ḥifz al-dīn*: Menjaga ketentuan halal haram dalam makanan.
2. *Ḥifz al-nafs*: Memastikan hewan disembelih dengan cara yang tidak menyiksa.
3. *Ḥifz al-māl*: Menghindari kerugian ekonomi dalam industri pangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan teknologi mekanis dalam penyembelihan yang memenuhi syarat halal menjadi bentuk aktualisasi maqāṣid syarī'ah secara kontekstual.²⁰ Pendekatan *maṣlaḥah mursalah* dan maqāṣid al-syarī'ah menunjukkan bahwa hukum Islam relevan dalam menghadapi dinamika zaman. Penyembelihan mekanis, jika dikelola dengan prinsip-prinsip syar'i, bukan hanya dibolehkan, tetapi dianjurkan karena selaras dengan kemaslahatan umat.²¹

¹⁸ Kamali.

¹⁹ Majma' al-Fiqh al-Islāmī, *Qarārāt wa Tawṣiyāt* (Makkah: Mukhtar ke-9, 1986).

²⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Ḥalāl wa Ḥarām fī al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994).

²¹ Arif Al Wasim, "Penyembelihan Hewan dan Jaminan Keamanan Pangan Dirasah kitab Nazam Tazkiyah Karya K.H. Ahmad Rifa'i (1786-1870)," *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 1, no. 01 (1 Mei 2015): 143–54, <https://doi.org/10.32699/syariati.v1i01.1106>.

C. Kemaslahatan dan Kemudaran Penyembelihan Hewan Secara Mekanis

Dalam metodologi *Uṣūl al-Fiqh*, kemaslahatan (*maṣlahah*) adalah segala hal yang membawa manfaat (*jalb al-maṣāliḥ*) dan menolak keburukan (*dar' al-mafāsīd*) bagi umat manusia, selama tidak bertentangan dengan nash dan maqāṣid al-syarī'ah. Hal ini didasarkan pada prinsip pokok bahwa syariat Islam datang li taḥqīq al-maṣāliḥ wa daf' al-mafāsīd, yakni untuk mewujudkan maslahat dan mencegah kerusakan.²²

1. Kemaslahatan Penyembelihan Mekanis (*Jalb al-Maṣāliḥ*)

Penyembelihan secara mekanis dalam industri modern menghadirkan berbagai kemaslahatan besar, khususnya dalam konteks globalisasi dan kebutuhan pasar halal dunia. Adapun bentuk *jalb al-maṣāliḥ* yang dapat diidentifikasi antara lain:

- a. Efisiensi Produksi dan Distribusi Halal Secara Massal. Dengan bantuan mesin, rumah potong dapat menyembelih ribuan hewan dalam waktu singkat dan efisien. Ini memenuhi kebutuhan daging halal masyarakat dunia secara luas dan cepat.²³
- b. Meningkatkan Standar Kebersihan dan Kesehatan. Penyembelihan mekanis umumnya dilakukan dalam sistem tertutup dan higienis, mengurangi kontaminasi silang serta meningkatkan standar kehalalan secara medis dan sanitasi.
- c. Mempermudah Sertifikasi dan Audit Halal. Karena prosesnya seragam dan terdokumentasi, pemantauan (auditing) lebih mudah dilakukan oleh lembaga sertifikasi halal, baik di tingkat nasional maupun internasional.²⁴
- d. Perlindungan Konsumen Muslim di Negara Minoritas. Industri penyembelihan mekanis membantu menyediakan daging halal bagi komunitas Muslim di negara-negara non-Muslim, sehingga menjaga hak mereka dalam mengonsumsi produk yang sesuai syariah.

2. Kemudaran Penyembelihan Mekanis (*Dar' al-Mafāsīd*)

Meski membawa manfaat, penyembelihan mekanis juga berpotensi mengandung *mafsadah* (kerusakan) apabila tidak diawasi secara ketat. Beberapa *mafsadah* yang perlu diperhatikan antara lain:

²² Al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah jilid II* (Bireut: Dār al-Ma'rifah, 2004).

²³ Fitriana, "Proses Penyembelihan Hewan Dengan Metode Stunning Dalam Perspektif Hukum Islam."

²⁴ Kamali, *Halal and Haram in Islam: A Contemporary View*.

- a. Risiko Tidak Terpenuhinya Syarat Syar'i. Jika mesin bekerja tanpa basmalah atau dijalankan oleh non-Muslim tanpa kontrol, maka produk sembelihan tersebut bisa berstatus tidak halal menurut mayoritas fuqaha.
- b. Pemotongan Tidak Tepat Sasaran. Ada kemungkinan pemotongan tidak mengenai tiga saluran vital (al-ḥulqūm, al-miri', asy-syarāyīn), sehingga hewan mati secara perlahan atau dalam keadaan masih hidup saat diproses selanjutnya.²⁵
- c. Ketergantungan Teknologi Tanpa Edukasi Syar'i. Penerapan mesin tanpa pemahaman dan edukasi syariah bisa menyebabkan formalisasi tanpa spiritualisasi, yakni ritual pemotongan kehilangan makna ibadahnya karena tidak disertai niat dan nilai syar'i yang benar.
- d. Potensi Penyalahgunaan oleh Industri yang Abai Syariat. Beberapa rumah potong bisa mengklaim sembelihan halal secara administratif, padahal praktiknya tidak sesuai dengan syarat-syarat fihiyyah. Ini menimbulkan keraguan publik dan merusak kepercayaan terhadap industri halal.

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, keberadaan penyembelihan mekanis bisa dibenarkan jika manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya, serta jika *mafsadah* yang muncul dapat diminimalkan melalui regulasi, edukasi, dan sistem audit syar'i. Namun, jika kedua unsur ini dapat bersinergi seperti dalam kasus penyembelihan mekanis yang memenuhi semua syarat syar'i maka ia bukan hanya dibolehkan, tetapi juga menjadi bentuk modernisasi fiqh yang produktif dan sah.

Kesimpulan

Dengan mengedepankan mafhum al-mukhālafah, disimpulkan bahwa penyebutan nama Allah dalam penyembelihan bukan sekadar formalitas lisan, tetapi penanda kesadaran dan niat pelaku. Selama operator mesin penyembelih adalah seorang Muslim yang menyebut basmalah dengan niat mewakili seluruh proses penyembelihan, maka syarat tersebut tetap dapat dianggap sah secara syar'i, sebagaimana dijelaskan oleh banyak fuqaha kontemporer. Mesin dalam konteks ini diposisikan sebagai perpanjangan tangan manusia, bukan pelaku utama. Oleh karena itu, selama unsur

²⁵ Sabiq, *Fiqh Sunnah*.

kesengajaan, kontrol manusia, dan niat tetap ada, hukum keabsahan penyembelihan dapat diberlakukan sebagaimana pada penyembelihan manual. Penyembelihan hewan secara mekanis dapat dianggap sah menurut syariat Islam jika memenuhi kriteria esensial penyembelihan, baik secara eksplisit (mantūq) maupun implisit (mafḥūm). Hal ini menunjukkan fleksibilitas ushul fiqh dalam merespon perkembangan zaman, dengan tetap menjaga maqāsid al-syarī'ah sebagai fondasi utama. Penyembelihan mekanis, dengan pengawasan dan pemenuhan syarat yang tepat, bukan hanya dapat diterima, tetapi juga mencerminkan dinamika ijtihād dalam menghadapi realitas kontemporer.

Daftar Pustaka

- Al Wasim, Arif. "Penyembelihan Hewan dan Jaminan Keamanan Pangan Dirasah kitab Nazam Tazkiyah Karya K.H. Ahmad Rifa'i (1786-1870)." *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 1, no. 01 (1 Mei 2015): 143–54. <https://doi.org/10.32699/syariati.v1i01.1106>.
- Al-Shātibī. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah jilid II*. Bireut: Dār al-Ma'rifah, 2004.
- Al-Syātibī. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2004.
- Arif, M. Syaikhul. "Hakikat Penyembelihan Dalam Islam." *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 13, no. II (13 Desember 2023). <https://doi.org/10.54459/aktualita.v13iii.613>.
- Arifin, Bustanul. "Kehujjahan Masalah Mursalah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Dan Najm Al-Din Al-Tufi." *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyiyah)* 1, no. 1 (30 Juli 2024): 12–22. <https://doi.org/10.61181/al-mawaddah.v1i1.426>.
- EFSA Panel on Animal Health and Welfare (AHAW), Søren Saxmose Nielsen, Julio Alvarez, Dominique Joseph Bicot, Paolo Calistri, Klaus Depner, Julian Ashley Drewe, dkk. "Slaughter of Animals: Poultry." *EFSA Journal* 17, no. 11 (November 2019). <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5849>.
- F, Dyah Putri Roselia, dan Mulya Hafiz. "Sejarah Perkembangan Regulasi Penyembelihan Halal Indonesia." *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*

10, no. 02 (2024): 48–69.

Fitriana, Rahayu. “Proses Penyembelihan Hewan Dengan Metode Stunning Dalam Perspektif Hukum Islam.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24877?mode=full>.

Hikmatullah. *Hadis Ahkam*. Serang: A-Empat, 2023.

Husna, Fiki. “Stunning From Sains And Islamic Perspective.” *Journal of halal product and research* 4, no. 1 (20 Desember 2021): 8.
<https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.4-issue.1.8-13>.

Islāmī, Majma‘ al-Fiqh al-. *Qarārāt wa Tawṣiyāt Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī*. makkah: Mukhtar ke-9, 1986.

Kamali, Mohammad Hashim. *Halal and Haram in Islam: A Contemporary View*. Kuala Lumpur: ILM Publishers, 2010.

Kamali, Muhammad Hashim. *Shari‘ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld, 2008.

Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī. *Qarārāt wa Tawṣiyāt*. Makkah: Mukhtar ke-9, 1986.

Muhajirin, Muhajirin, dan May Dedu. “Mashlahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah).” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 9, no. 1 (2021): 172–200.
<https://doi.org/10.30868/am.v9i01.963>.

Qaradawi, Yusuf al-. *Halāl wa Ḥarām fī al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1994.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Cakrawala, 2009.

Tangkonda, Elisabet, Chandraone Putra Kefi Amtiran, Yuni Sarah Sidabutar, dan Angga Dwi Firmanto. “Pemeriksaan Ante-Mortem Dan Post-Mortem Hewan Kurban Di Mushollah Al-Faidah Rss Oesapa Kota Kupang Tahun 2022.” *Jurnal Media Tropika* 3, no. 1 (31 Mei 2023): 1–7.
<https://doi.org/10.35508/mediatropika.v3i1.10412>.

Wibowo, Ari, dan Suhardi Suhardi. “Teknik Penyembelihan Standar Halal Bagi Para Penyembelih (Juru Sembelih) Di Wilayah Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.” *Peternakan Abdi Masyarakat (PETAMAS)* 2, no. 2 (27 Desember

2022). <https://doi.org/10.24815/petamas.v2i2.29047>.

Yaqin, Ainol. “Rekonstruksi Maqâshid al-Syarî`ah dalam Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Kajian Eksploratif Pemikiran Jasser Auda).” *MADANIA: JURNAL KAJIAN KEISLAMAN* 22, no. 1 (3 Juli 2018): 63. <https://doi.org/10.29300/madania.v22i1.803>.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan Al-Quran dan Hadits*,. Jakarta: Niaga Swadaya, 2010.